



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR Artha Mertoyudan, yang diwakili oleh Fika Melyana S.E., selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris No. 369 tanggal 25 April 2018 yang dibuat dihadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven S.H. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Firmansyah, selaku Kepala PT BPR Artha Mertoyudan Cabang Wonosobo dan Gunawan Setiyo Widodo, selaku Koordinator Pemasaran PT BPR Artha Mertoyudan Cabang Wonosobo, yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 12 Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/AM-DIRUT/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 29 Maret 2021 dibawah register Nomor : 57/SKK/2021/PN.Wsb. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

PASEHAT, bertempat tinggal di Candiroti RT. 26 RW. 06 Candimulyo, Kretek, Wonosobo Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 16 Maret 2021 dalam register Nomor : 6/Pdt.G.S/2021/PN.Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 09300223/09001662 tanggal 27-09-2018 plafon Rp. 128.450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
jangka waktu 48 bulan (Bukti P-4).

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat telah menyerahkan jaminan fidusia berupa BPKB Daihatsu S402RP PMRF, No. Rangka MHKP3CA1JJK175921, No. Mesin 3SZDGR2030, No. Polisi AA 1765 MZ, Tahun pembuatan 2018, warna abu-abu metalik, Atas Nama Pasehat. (Bukti P-5)

3. Bahwa sesuai pasal (3) Perjanjian Kredit No. 09300223/09001662 tanggal 27-09-2018 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “
Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 3.706.400 (Tiga juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah) selama 48 bulan, dimulai tanggal 27-10-2018 selanjutnya setiap bulan berturut turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 27-09-2022.

Angsuran tersbut diatas sudah termasuk bunga sebesar 9.63 % Per tahun.

Bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurun (‘some of the year digit’). BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu-waktu merubah suku bunga kredit semata-mata berdasarkan pertimbangan BANK , tanpa BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM.

Pembayaran tersebut akan dilakukan pada dan di kantor BANK atau pada tempat lainya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.”

4. Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak tanggal 27-06-2019 mulai terjadi keterlambatan diakibatkan Tergugat sudah tidak mau membayar kewajibanya. Menurut catatan kami Tergugat telah membayar angsuran selama 8 (Delapan) kali terhitung mulai dari tanggal 27-10-2018 sampai 27-05-2019, kemudian menurut perhitungan kami Tergugat mempunyai tunggakan selama 20 (Dua puluh) kali terhitung mulai tanggal 27-06-2019 sampai 27-01-2021 dan hingga sekarang Tergugat sudah tidak membayar angsuran lagi sehingga kredit TERGUGAT telah macet, meskipun demikian Penggugat telah

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (Surat Peringatan -1,2,3 dan Surat Peringatan Terakhir), namun Tergugat tetap tidak mau membayar (Bukti P-6).

5. Bahwa sesuai pasal (5) Perjanjian Kredit No. 09300223/09001662 tanggal 27-09-2018 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan :

"Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga-bunga daripadanya dan ongkos-ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karna itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :

- a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan-tagihan BANK baik jumlah-jumlah hutang pokok, bunga atau provisi pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya, dan/atau dalam akset yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak perlukan peringatan apapun lebih lanjut"*

6. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat telah macet sejak tanggal 27-06-2019 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan ketentuan pasal (3), Perjanjian Kredit No. 09300223/09001662 tanggal 27-09-2018 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga penggugat menderita kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Outstanding PokokPinjaman	Rp. 113.755.500,09
Tunggakan Bunga	Rp. 26.393.824,6
Denda Tunggakan s/d tgl 22-02-2021.....	<u>Rp. 47.895.456,41</u>

Halaman 3 dari 11Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Total Rp. 188.044.781,10

(Seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah sepuluh sen)

7. Bahwa mengingat tidak ada itikad baik Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji)
Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 188.044.781,10 (Seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah sepuluh sen) Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
 - Outstanding Pokok pinjaman..... Rp. 113.755.500,09
 - Tunggakan Bunga Rp. 26.393.824,6
 - Denda Tunggakan s/d tgl 22-02-2021.....Rp. 47.895.456,41
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir pihak Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Perma 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Akan tetapi perdamaian tidak tercapai, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dari Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga Hakim berpendapat jika Tergugat melepaskan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, yaitu :

1. Surat permohonan kredit untuk nasabah No. 1 tanggal 03-09-2018, yang diberi tanda bukti P. 1;
2. Kartu Tanda Penduduk an. Pasehat, yang diberi tanda bukti P. 2;
3. Surat tanggal 27-09-2018, yang diberi tanda bukti P. 3;
4. Surat Perjanjian Kredit tanggal 27-09-2018, bukti P. 4;
5. Surat BPKB, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 5;
6. Surat Peringatan I, II, III dan terakhir, diberi tanda bukti P. 6;
7. Surat Perincian Hutang Debitur, yang diberi tanda bukti P. 7;

Surat – surat bukti P.1 sampai dengan P.7 setelah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan, yaitu :Surat Perjanjian, diberi tanda T.1 ;

Menimbang , bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 1, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yaitu "Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 188.044.781,10 (Seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah sepuluh sen) Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- Outstanding Pokok pinjaman..... Rp. 113.755.500,09
- Tunggakan Bunga Rp. 26.393.824,6
- Denda Tunggakan s/d tgl 22-02-2021.....Rp. 47.895.456,41

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian yang terwujud dalam bentuk :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kapan si berhutang dinyatakan lalai telah disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata :

“ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan, maka tidak akan dipertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No.09300223/09001662, tanggal 27-09-2018 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perjanjian Kredit No.09300223/09001662, tanggal 27-09-2018 (bukti P.4) telah terdapat fakta jika memang telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit sejumlah Rp. 128.450.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).Tergugat wajib mengembalikan kredit tersebut dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.706.400 (Tiga juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah) selama 48 bulan, dimulai tanggal 27-10-2018 selanjutnya setiap bulan berturut turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 27-09-2022. Semua ketentuan sudah termuat dalam Perjanjian Kredit tersebut dan telah ditandatangani para pihak. Kemudian pinjaman tersebut cair dan selanjutnya Tergugat harus memenuhi kewajibannya setiap bulan. Untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat telah menyerahkan jaminan fidusia berupa BPKB Daihatsu S402RP PMRF, No. Rangka MHKP3CA1JJK175921, No. Mesin 3SZDGR2030, No. Polisi AA 1765 MZ, Tahun pembuatan 2018, warna abu-abu metalik, atas Nama Pasehat;

Menimbang, bahwa ternyataTergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, sehingga pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Peringatan I, II, III dan terakhir (bukti P-6) yang berisi pada pokoknya Tergugat harus segera memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan Surat Perjanjian (T-1) yang dibuat oleh Tergugat (Pihak Pertama) dengan Agung Riyadi (Pihak Kedua). Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan jika antara Tergugat dan Agung Riyadi sepakat membuat perjanjian oper kredit atas mobil Daihatsu Granmax PU 1,5 ACE warna grey nopol AA 1785 MZ atas nama STNK/BPKB Pasehat. Pihak Kedua berkehendak meneruskan kredit dari pihak Pertama atas kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka Tergugat selaku Pemberi Fidusia tidak diperkenankan mengalihkan atau oper kredit kepada pihak lain yaitu Agung Riyadi tanpa persetujuan pihak Penggugat selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Perjanjian Kredit No.09300223/09001662, tanggal 27-09-2018 (bukti P.4), serta Tergugat telah mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1243 disebutkan *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan"*

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya, maka patut untuk dibebani untuk mengembalikan sisa pinjaman, mengganti biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 berupa Perincian Hutang Tergugat, termuat uraian sebagai berikut :

- Sisa Pokok.....Rp. 113.755.500,09
 - Tunggakan Bunga dari tanggal 27-6-2019 s/d 22-2-2021.....Rp. 26.393.824,6
 - Denda Tunggakan s/d tgl 22-02-2021.....Rp. 47.895.456,41
 - Total.....Rp.188.044.781,10
- (Seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah sepuluh sen)

Dengan demikian Hakim berpendapat jika Tergugat harus dihukum untuk membayar semua kewajibannya kepada Penggugat seluruhnya diperhitungkan sejumlah Rp. 188.044.781,10 (Seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah sepuluh sen);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela (pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan petitum angka 2 ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hukum Perdata dan Yurisprudensi yang menentukan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaksanaan putusan/eksekusi pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap perkara ini, dikarenakan merupakan



pembayaran sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ada tuntutan Penggugat tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, Pasal 1239, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji)

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 188.044.781,10 (Seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah sepuluh sen) Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- Outstanding Pokok pinjaman..... Rp. 113.755.500,09
- Tunggakan Bunga Rp. 26.393.824,6
- Denda Tunggakan s/d tgl 22-02-2021.....Rp. 47.895.456,41

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Devita Wisnu Wardhani, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyasmiyarti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dihadirioleh pihak Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Tiyasmiyarti.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
BAPP	-----	Rp. 50.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 200.000,00
PNBP Panggilan	-----	Rp. 20.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		